

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan teknologi memberi motivasi kepada manusia untuk mewujudkan keahlian di dalam transportasi.

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Transportasi juga dikatakan sebagai alat pemindahan barang maupun manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi merupakan keperluan rutin alat mobilitas pertahanan dan keamanan yang harus selalu tersedia.<sup>1</sup>

Transportasi terdiri dari transportasi orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, dan transportasi barang. Dilihat dari kepemilikannya transportasi dibedakan menjadi transportasi pribadi dan transportasi umum.

Dalam berkembangnya ilmu teknologi di Indonesia, Indonesia memanfaatkan beberapa alat transportasi yaitu layanan jasa transportasi online yang berbasis aplikasi, salah satunya adalah transportasi darat. Transportasi sangatlah penting untuk kehidupan semua sosial manusia. Bentuk paling sederhana dari transportasi secara teoritis adalah semua hal dipengaruhi penggunaan oleh manusia. Transportasi online merupakan suatu layanan pengangkutan barang atau manusia dari tempat asal ketempat tujuan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu Teknologi berbasis aplikasi, mulai dari pemesanan dan pembayaran secara online. Adapun jenis-jenis layanan transportasi berbasis aplikasi yaitu: Go-jek dan Grab.

---

<sup>1</sup>Nur Nasution, Manajemen Transportasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hal 18.

Jasa transportasi berbasis aplikasi online sebenarnya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah di dapatkan, nyaman, cepat, dan murah. Transportasi online di ciptakan tujuannya guna mempermudah masyarakat serta dapat berhemat biaya transportasi dalam beraktivitas yang di lakukan sehari-hari.

Adapun definisi Transportasi Online menurut para Ahli:<sup>2</sup>

1. Transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, tarif perjalanan langsung bisa dilihat pada aplikasi.
2. Transportasi online merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Pengertian Transportasi online adalah angkutan umum yang biasa digunakan namun dapat dioperasikan secara online, baik untuk pemesanan maupun pembayaran.

Transportasi publik yang baik memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu: kenyamanan, keamanan, dan kecepatan serta ketepatan.<sup>3</sup> Latar belakang dari pengguna dalam menggunakan jasa transportasi online ini tidak hanya mengedepankan keuntungan dari faktor ekonomi saja, melainkan dari faktor keefektifannya dimana jasa transportasi online dapat membantu pengguna yang memiliki usaha pribadi untuk mengantarkan pesannya tanpa meninggalkan pekerjaannya. Layanan jasa transportasi online selain di gunakan untuk mempermudah masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari juga digunakan sebagai pengembangan ekonomi yang dapat

---

<sup>2</sup> Pengertian Transportasi Online <https://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/> diakses pada 12 Mei 2019.

<sup>3</sup> Anindhita Wirarti, Analisis Penerapan tepat guna dalam Bisnis Transportasi Online, Indocompac Jakarta, 2016, hal. 1.

menciptakan lapangan pekerjaan, serta di manfaatkan juga oleh setiap individu yang ingin merintis sebuah usaha sebagai upaya dalam meningkatkan penghasilannya. Mobilitas yang di gunakan setiap individu berbeda antara satu sama lain, tetapi individu tersebut dapat menentukan pilihan bagaimana ia dapat memenuhi mobilitasnya dan dengan menggunakan sarana transportasi online. Setiap individu juga memiliki berbagai pertimbangan dalam menentukan sarana transportasi apa yang akan digunakannya.

Inovasi kehadiran dalam transportasi online telah terjadi perubahan besar dalam dunia transportasi dimana jasa transportasi ini memanfaatkan internet dan smartphone sebagaimana alat komunikasi yang sedang tren di kalangan masyarakat. Transportasi online di pandang juga lebih *efisien* dari jarak maupun waktu tempuh dalam penggunaan sehari-hari, karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan jasa transportasi online ini dengan cepat melalui aplikasi.

Dalam menggunakan transportasi online berbasis aplikasi, terdapat beberapa point yang membedakan dari pada transportasi konvensional, seperti: masyarakat dapat menggunakan ojek online kapan saja dan dimana saja karena dapat diakses selama 24 jam, sehingga dapat memberikan kemudahan mobilisasi dan meningkatkan mobilitas seseorang serta menjadi solusi saat terjadi kemacetan lalu lintas.<sup>4</sup>

Saat ini, ada beberapa transportasi online yang sudah hadir ditengah-tengah masyarakat, seperti: Gojek, Grab, Uber dan sejenisnya. Cara menggunakan aplikasi ini pengguna tidak dapat langsung memberhentikan pengemudi ojek online di pinggir jalan

---

<sup>4</sup> Andika Wijaya, Aspek hukum Bisnis Transportasi Online, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 1.

melainkan harus di akses melalui aplikasi, *interface* aplikasi yang sangat simple dan modern memudahkan pengguna untuk menggunakannya.

Adapun tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi online adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. *Praktis*, dan mudah digunakan, cukup menggunakan smartphone (telepon pintar) yang sudah menggunakan internet dan aplikasi transportasi online yang ada didalamnya.
- b. *Transparan*, dapat mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail seperti nama mitra, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
- c. *Lebih terpercaya*, yang dimaksud adalah para pengemudi sudah terdaftar didalam perusahaan penyelenggara jasa transportasi online ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.

Dalam penyelenggaraan sistem elektronik jasa transportasi online memiliki peran penting serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan keelektronikannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Pengaturan tentang pelayanan jasa transportasi online berbasis aplikasi sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan sewa khusus, pada Pasal 3 Ayat 1 yaitu untuk meningkatkan kemudahan

---

<sup>5</sup> Ojek Online, <https://arenalte.com/berita/industri/manfaat-layanan-transportasi-online/> diakses pada tanggal 15 Mei 2019.

pemesanan pelayanan jasa transportasi online, perusahaan transportasi dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi dan informasi.

Mengingat pentingnya, peran lalu lintas sebagai angkutan jalan maka dengan demikian perusahaan penyelenggara jasa transportasi dan perusahaan angkutan sewa khusus wajib menjamin bahwa pengemudi harus sesuai dengan aplikasi. Jika pengemudi berbeda dengan aplikasi maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran sedang, dimana perusahaan angkutan sewa khusus dan pengemudi dapat dikenakan sanksi administratif oleh menteri perhubungan atau gubernur, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 pasal 36 ayat 1.

Dewasa ini semakin banyaknya mitra penyelenggara jasa transportasi online sepeda motor maupun mobil, semakin banyak pula mitra memperjual belikan akun/id mitra tersebut kepada orang lain, bukan hanya dijual melalui orang perongan yang telah di kenal, melainkan penjualan akun/id mitra transportasi online melalui marketplace di antaranya tokopedia, bukalapak, serta grup jual/beli di facebook. Meskipun dari pihak penyelenggara jasa transportasi online tidak diperbolehkan berpindah tangan peralihannya, yang dikutip dari salah satu website resmi perusahaan penyelenggara jasa transportasi online yaitu Go-Jek.<sup>6</sup>

Kegiatan jual beli peralihan akun/id mitra pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang oleh perusahaan penyelenggara jasa transportasi dan tidak dibenarkan secara hukum. Karena dalam hal ini akun/id mitra bukan merupakan suatu benda yang dapat dialihkan dengan sesuka hati pada orang lain melalui cara diperjual-belikan atau dipinjamkan. penggunaan akun/id mitra merupakan milik pribadi dan khusus sehingga

---

<sup>6</sup><https://www.gojek.com/app/kilat-contract/> di akses pada tanggal 22 Mei 2019.

untuk penggunaannya juga tidak boleh digunakan oleh orang yang sembarangan yang bukan pemiliknya.<sup>7</sup> Selain itu seringkali pengguna atau konsumen jasa transportasi online mendapatkan pengemudi yang tidak sesuai dengan data yang tertera pada sebuah aplikasi, mobil atau sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang memiliki plat nomor yang berbeda dengan plat nomor yang tercantum pada aplikasi.

Pada prinsipnya penumpang berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa keselamatan dan keamanan, yang terkait dengan beroperasinya sistem elektronik serta penyelenggaraan jasa transportasi online sangatlah penting bagi kehidupan orang banyak dan masyarakat.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan adanya praktik jual beli akun/id mitra yang dilakukan oleh mitra transportasi online disini banyak yang salah digunakan serta hilangnya tanggung jawab dari mitra serta perusahaan penyelenggara jasa transportasi online. Akun tersebut dibeli dengan tujuan kejahatan sehingga sering kita temui kejadian-kejadian yang ditimbulkan mulai dari perampokan, pemerkosaan, pencabulan bahkan pelecehan seksual yang di akibatkan oleh seorang mitra transportasi online terhadap pengguna jasa transportasi. Jual beli akun/id mitra transportasi online yang marak terjadi membuat para pelaku kejahatan semakin leluasa dalam melakukan aksinya karena pelaku dapat dengan mudah mengaburkan identitasnya, salah satu kasus yang pernah terjadi serta mengakibatkan kerugian terhadap penumpang transportasi online yang melibatkan seorang mitra transportasi online dengan perolehan akun hasil jual beli. Seorang mitra transportasi online Go-Car bernama Angrizal Noviandi, tega merampok dan mencabuli

---

<sup>7</sup> Fajar Anjungroso, 'Marak Jual Beli Akun Ojek Online, Satu Akun Go-Jek [www.tribunnews.com/metropolitan/2018/03/13/marak-jual-beli-akun-ojek-online-satu-akun-go-jek-ditawar-rp-15-juta?page=all](http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/03/13/marak-jual-beli-akun-ojek-online-satu-akun-go-jek-ditawar-rp-15-juta?page=all) (Tribunnews, 2018) di akses pada 22 Mei 2019.

<sup>8</sup> Maryam Rodja, penjelasan tentang penyelenggaraan angkutan, jakarta, 2014 diakses pada, 22 Mei 2019.

penumpangnya, pencabulan itu dilakukan di dalam mobilnya saat perjalanan dari Bekasi menuju ke arah Bandara Soekarno Hatta, selain mencabuli korban, Angrizal juga mengambil harta benda korban.<sup>9</sup> Meski berprofesi sebagai mitra dan menjadi sopir taksi online Go-Car, namun Angrizal tidak terdaftar secara resmi, akun yang digunakan Angrizal untuk menjadi sopir taksi online itu, bukan atas nama dia, pelacakan terhadap tersangka dibantu oleh korban yang mengingat ciri-ciri dan nama pengemudi, setelah ditelusuri, polisi menemukan seorang yang bernama Dimas yang mengakui bahwa akunnya telah dijual kepada Angrizal<sup>10</sup>. Adapun beberapa aksi kejahatan lainnya, mengutip dari salah satu media massa yang menyatakan kasus pelecehan seksual kepada penumpang oleh pengemudi transportasi online yang terjadi di kota Surabaya<sup>11</sup>.

Adanya praktik jual beli akun/id mitra transportasi online menimbulkan banyak kerugian terhadap pengguna jasa transportasi online, tujuan transportasi yang sebenarnya yaitu untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan dengan selamat tidak tercapai. Berkaitan dengan hal ini, hendaknya pemerintah dapat memberikan kepastian hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan, pengaturan mengenai alat transportasi online berbasis aplikasi ini sangat diperlukan demi terwujudnya kepastian hukum dan terlindunginya hak para pihak. Pemerintah telah mengeluarkan mengenai pengaturan angkutan umum yang menggunakan aplikasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan sewa khusus.

---

<sup>9</sup> Bayu Adi Wicaksono dan Foe Peace Simbolon, 'Sopir Go-Car Tega Cabuli Penumpang Meski Sedang Hamil', [www.viva.co.id/berita/metro/1006813-sopir-go-car-tega-cabuli-penumpang-meski-sedang-hamil](http://www.viva.co.id/berita/metro/1006813-sopir-go-car-tega-cabuli-penumpang-meski-sedang-hamil) di akses pada 22 Mei 2019.

<sup>10</sup> Felix Nathaniel, 'Sopir Taksi Pelaku Pencabulan Pakai Identitas Orang Lain', (<https://tirto.id/sopir-taksi-online-pelaku-pencabulan-pakai-identitas-orang-lain-cEKC>) tirto 2018 di akses 22 Mei 2019.

<sup>11</sup> <https://surabaya.kompas.com/> kota Surabaya pada tanggal 25 Mei 2019.

Berdasarkan pengamatan, pihak penyelenggara jasa transportasi online kurang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan pengguna jasa transportasi online. Melihat gambaran diatas, sangat diperlukan hak-hak serta tanggung jawab pembeli akun/id mitra maupun penyelenggara jasa transportasi online terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jasa transportasi online. Agar masyarakat disini dapat menyimpulkan bahkan tidak ada kekhawatiran terhadap beroperasinya layanan transportasi online, mulai dari tingkat keamanan, pertanggungjawaban, serta kepastian hukumnya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian penyelenggara jasa transportasi online dengan mitra?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara jasa transportasi online terhadap kerugian penumpang atas jual/beli akun/id mitra?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari hasil Rumusan masalah diatas maka diharapkan dapat mengetahui tujuan dari penulisan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perjanjian transportasi berbasis aplikasi online dengan pembeli akun/id mitra terhadap dipergunakannya akun tersebut dengan kedudukan aturan-aturan hukum mengenai sistem penyelenggaraan transportasi.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk pertanggung jawaban penyelenggara jasa transportasi online terhadap penumpang yang dirugikan atas akun yang diperjual belikan oleh mitra.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diharapkan dari penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum terutama di bidang penggunaan alat transaksi transportasi online terhadap masyarakat, dan dapat memberikan pelajaran umum kepada masyarakat, sumbangan pemikiran bagi pengembangan asas, teori, dan konsep dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam rangka penyelenggaraan jasa transportasi online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan atau rujukan bagi Pemerintah dan perusahaan penyedia jasa transportasi yang berwenang dalam penyelenggaraan transportasi online sebagai sistem penyelenggara elektronik.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

## 1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan merupakan suatu bentuk kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pengangkutan didasari oleh berbagai faktor, baik faktor geografis, faktor pemenuhan kebutuhan untuk menunjang pembangunan berbagai sektor berupa penyebaran, pemerataan dan pendistribusian hasil pembangunan ke seluruh pelosok tanah air, serta faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>12</sup>

Pengembangan ilmu teknologi dan pembangunan di sektor pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan di bidang ilmu dan teknologi terkait dengan pengangkutan modern, prasarana dan sarana, infrastruktur pengangkutan modern, serta hukum pengangkutan modern. Saat ini dalam sarana pengangkutan melalui lalu lintas jalan, alat transportasi berbasis aplikasi hadir sebagai pilihan alternatif angkutan umum. Alat transportasi berbasis platform perangkat lunak (aplikasi) memberikan berbagai manfaat, *“Software platforms deliver a variety of efficiencies, including reducing transaction costs, improving allocation of resources, and information and pricing efficiencies”*.<sup>13</sup> Platform perangkat lunak memberikan berbagai efisiensi, termasuk mengurangi biaya transaksi, serta meningkatkan alokasi sumber daya dan informasi.

Pengangkutan merupakan kata yang memiliki kata dasar angkut, yang diatur oleh hukum positif Indonesia dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Angkutan adalah

---

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara* (Citra Aditya Bakti 1991), hal. 33.

<sup>13</sup> Benjamin G. Edelman & Damien Geradin, ‘Efficiencies And Regulatory Shortcuts: How Should We Regulate Companies Like Airbnb And Uber?’ (2016) 19 *Stanford Technology Law Review*. Hal. 296.

perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

## 2. Tujuan Pengangkutan

Tujuan dari proses pengangkutan itu sendiri adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut untuk memenuhi kebutuhan perseorangan atau pribadi, yaitu agar tiba ditempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna atau nilai tukar dari barang atau orang yang diangkut.<sup>14</sup> Sama halnya dengan alat transportasi berbasis aplikasi, tujuan utama dari pengangkutan berbasis aplikasi ini adalah untuk memberi kemudahan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan transportasi orang ataupun pengiriman barang dari satu tempat ke tempat tujuan agar tiba ditempat tujuan dengan selamat serta untuk meningkatkan nilai guna atau nilai tukar dari barang atau orang yang diangkut, dengan cara yang lebih praktis yaitu dengan melakukan pemesanan sarana angkutan dengan menggunakan sebuah aplikasi, dibandingkan dengan alat transportasi umum yang lain. Alat transportasi berbasis aplikasi online memiliki beberapa nilai kelebihan dalam memberikan pelayanan karena sistem pemesanannya yang mudah dan praktis.

## 3. Asas-Asas Pengangkutan

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis dari pengangkutan yang bersifat Publik dan bersifat Perdata.

- a. Asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak yaitu pihak-pihak dalam

---

<sup>14</sup> Wuri Adriyani dan Samzari Boentoro, *Buku ajar Hukum Pengangkutan* (Universitas Airlangga 2007). Hal. 1.

pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (penguasa).

- b. Asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi dua pihak dalam pengangkutan niaga yaitu, pengangkut dan penumpang atau pengirim barang.

## 1.6 Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas suatu penelitian maka di perlukan perbandingan dengan karya ilmiah lainnya agar dapat memberikan kebaruan dari penulisan skripsi ini yang berjudul “TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA JASA TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG ATAS AKUN YANG DIPERJUAL BELIKAN OLEH MITRA MENURUT UU ITE”. Skripsi yang ditulis oleh Wendra Hardi dari Universitas Lampung yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap penumpang jasa angkutan ojek online di bandar Lampung”,<sup>15</sup> dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang jasa angkutan ojek online. Dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa penumpang jika terjadi wanprestasi pada pengangkutan ojek online.

Skripsi yang ditulis oleh Anak Agung Aditya Dharma S dari Universitas Jember, yang berjudul “Pertanggung Jawaban Ojek Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan”.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pengaturan mengenai ojek online dalam peraturan

---

<sup>15</sup> Wendra Hardi, **Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa transportasi Online Di Bandar Lampung**, Skripsi, Universitas Lampung, 2018.

<sup>16</sup> Anak Agung Aditya Dharma S, **Pertanggung Jawaban Ojek Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan**, Skripsi, Universitas Jember, 2016.

perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan tanggung jawab serta penyelesaian secara hukum apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh ojek online terhadap penumpang.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam metode penelitian ini adalah *Doctrinal Research* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang secara *preskriptif*, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan: “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di teliti.”<sup>17</sup>

### 1.7.2 Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Statue Approach* dan *Conceptual Approach*.

- a. *Statue Approach* (pendekatan perundang-undangan) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah materi muatan perundang-undangan. Yang ditelaah dari penelitian ini adalah ratio logis dari ketentuan perundang-

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, hal.42.

undangan hukum pengangkutan terutama mengenai peraturan penyelenggaraan transaksi elektronik yang berkaitan dengan angkutan jalan dan pengangkutan transportasi berbasis aplikasi online.<sup>18</sup>

- b. *Conceptual Approach* (pendekatan koseptual) pendekatan yang dilakukan dengan menemukan prinsip hukum yang terdapat dalam pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin hukum mengenai konsep tanggung jawab penyelenggara transportasi terhadap penumpang dalam penyelenggaraan transaksi elektronik yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>19</sup>

Dengan mengkaji pedekatan tersebut diatas, dimaksudkan untuk meninjau pertanggung jawaban pembeli akun/id mitra dalam aturan-aturan yang tercantum pada surat perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara jasa transportasi online kepada mitra pengemudi transportasi online dan serta bentuk pertanggung jawaban penyelenggara jasa transportasi online terhadap kerugian yang dialami penumpang atas akun yang diperjual belikan oleh mitra.

### 1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum premier, dan bahan hukum sekunder. yaitu:

- c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi-materi yang berakaitan, yaitu:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.136.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 177.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 184.

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.
  - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan sewa khusus.
  - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder ini dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi bisa memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan sekunder yang terdiri dari hasil penelitian, buku-buku Hukum maupun jurnal-jurnal hukum serta Penelitian mengenai sistem penyelenggara jasa transportasi onlinedan kasus-kasus hukum.<sup>21</sup>
- e. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>22</sup>

## 1.8 Sistematika Penelitian

Bab satu, bab ini membahas tentang pendahuluan, berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 195.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 204.

Bab dua, bab ini membahas tentang perjanjian antara mitra dengan mitra pembeli dan perusahaan penyelenggara jasa transportasi online dengan mitra pembeli akun/id sebagai penyelenggara jasa pengangkutan transaksi elektronik.

Bab tiga, bab ini membahas tentang Instrumen hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Elektronik, serta bagaimana pertanggung jawaban Penyelenggara jasa transportasi online terhadap kerugian penumpang atas akun/id yang diperjual belikan oleh mitra di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan syarat persetujuan yang dibuat oleh penyelenggara jasa transportasi.

Bab empat merupakan bab penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran atas permasalahan penelitian ini sebagai jawaban yang diajukan sesuai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan.

